

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKPA di PT. Kalbe Farma, Tbk. pada tanggal 12 September hingga 04 November 2022, dapat disimpulkan bahwa :

- 5.1.1 Calon apoteker mendapatkan pengalaman secara praktis mengenai tugas, peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi.
- 5.1.2 Calon apoteker mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai penerapan CPOB yang dapat diimplementasikan langsung dalam Industri Farmasi.
- 5.1.3 Calon apoteker dapat mempelajari prinsip CPOB yang dilakukan dalam industri farmasi.
- 5.1.4 Mahasiswa PKPA dapat mempersiapkan baik secara keilmuan maupun mental calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
- 5.1.5 Mahasiswa PKPA dapat mempelajari gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil pelaksanaan kegiatan PKPA di PT. Kalbe Farma, Tbk. pada tanggal 12 September hingga 04 November 2022 yaitu :

- 5.2.1 PT. Kalbe Farma, Tbk. diharapkan terus meningkatkan hubungan kerja sama dengan program studi profesi apoteker dari berbagai perguruan tinggi dalam pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker untuk membekali calon apoteker secara langsung.
- 5.2.2 Perlu adanya peningkatan pemahaman pada setiap personel PT. Kalbe Farma, Tbk. mengenai risiko kecelakaan kerja dan pencegahan terjadinya penyimpangan agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan kontaminasi silang.
- 5.2.3 PT. Kalbe Farma, Tbk. dapat tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan mengikuti perkembangan pedoman CPOB atau pedoman lain yang berlaku agar PT. Kalbe Farma, Tbk. dapat mempertahankan mutu produknya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2022. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.